

Implementasi Persidangan Elektronik Menurut Perma No. 04 Tahun 2020 pada Perkara Pidana Khusus di PN Kupang Kelas 1A

Samantha Mutiara Basoeki

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: thyabasoeki63@gmail.com

Simplexius Asa

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

A. Resopijani

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This study aims to determine the implementation in electronic trials, to determine the impact of technical and substantive constraints on the quality and fairness of electronic trials, to find out whether electronic trials can uphold material truth in special criminal cases of child molestation. In data collection, the authors used interviews and informants. For data analysis techniques, the author uses qualitative descriptive analysis, which in this study uses the results of interviews with six (6) informants. From the results of the study, it can be said that the implementation of electronic trials according to PERMA No. 4 of 2020 in child molestation cases is no different from child molestation trials as usual, the trial procedures are the same as those contained in the Criminal Procedure Code which are different only the location of the parties concerned. The technical obstacles faced are communication network disruption, lack of infrastructure; and lack of human resources Substantive obstacles faced in electronic trials are: relatively closed trials; difficulty of proof; and the judge's difficulty in using the judge's conviction. The impact of technical and substantive constraints is that electronic trials become longer and judges cannot be sure that the evidence presented is legitimately seized. Electronic trials can uphold material truth as the Code of Criminal Procedure was created with the aim of obtaining material truth.*

Keywords: *implementation, electronic trial, special criminal.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dalam persidangan elektronik, untuk mengetahui dampak kendala teknis dan substantif terhadap kualitas dan keadilan persidangan elektronik, untuk mengetahui apakah persidangan elektronik bisa menjunjung kebenaran materiil pada perkara pidana khusus pencabulan anak. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan informan. Untuk teknik analisa data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mana dalam penelitian ini menggunakan hasil dari wawancara dengan enam (6) orang informan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi persidangan elektronik menurut PERMA No. 4 Tahun 2020 pada kasus pencabulan anak tidak berbeda dengan persidangan pencabulan anak seperti biasanya, tata cara sidangnya sama seperti yang terdapat dalam KUHAP yang berbeda hanya lokasi para pihak yang terkait. Kendala teknis yang dihadapi ialah gangguan jaringan komunikasi, kurangnya sarana pra-sarana; dan kurangnya SDM kendala substantif yang dihadapi dalam persidangan elektronik yaitu: persidangan relatif tertutup; sulitnya pembuktian; dan kesulitan hakim dalam menggunakan keyakinan hakim. Dampak dari kendala teknis dan substantif adalah persidangan elektronik menjadi lebih lama dan Hakim pun tidak bisa memastikan bahwa bukti yang di tunjukkan itu sah disita. Persidangan elektronik bisa menjunjung kebenaran materiil sebagaimana KUHAP dibuat dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil.

Kata Kunci: implementasi, persidangan elektronik, pidana khusus.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana hukum menjadi landasan untuk mengatur kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ketiga yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum, serta Indonesia sebagai salah satu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satu prinsipnya, yaitu harus diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam pelaksanaannya sebelum dijatuhi hukuman atau vonis orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan didasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku seperti: “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan, terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP”.

Seperti yang kita ketahui pada Tahun 2020 dunia menghadapi pandemi covid-19 sehingga persidangan secara langsung tidak dapat dilaksanakan, sehingga pelaksanaan persidangan secara elektronik dipandang perlu seiring dengan kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang social distancing dan phisycal distancing. Hal ini mendorong institusi pengadilan-pengadilan dibawah Mahkamah Agung harus mengoptimalkan teknologi dalam menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan.

Sebelum adanya wabah Covid-19, persidangan secara daring sudah pernah diselenggarakan, pada Tahun 2002 silam, dalam dunia peradilan terdapat sejarah berupa dilaksanakannya sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara online atau teleconference, yakni pada kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan ini diadili terdakwa yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Nasional (Razaq, N. A., 2020).

Persidangan elektronik pada kasus pidana umumnya dilakukan dalam situasi tertentu, seperti pada masa pandemi Covid-19, dimana adanya pembatasan sosial dan jarak membuat sulit untuk melakukan persidangan secara tatap muka. Namun, persidangan elektronik juga dapat dilakukan pada situasi normal, dengan tujuan untuk mempercepat proses peradilan, menghemat biaya, dan memperluas akses keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Dengan adanya terobosan hukum terkait persidangan elektronik dimasa pandemi maka akan menciptakan hal-hal baru dibidang teknologi dan informasi mengingat bahwa pengaturan terkait persidangan pidana di Indonesia seperti yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP sudah dapat dikatakan lama dan sudah seharusnya aturan terkait persidangan yang ada di Indonesia dilakukan suatu pembaharuan salah satunya yakni dengan cara melakukan persidangan virtual untuk kedepannya, meskipun pandemi COVID-19 di Indonesia telah selesai.

Pelaksanaan persidangan elektronik berpotensi mengganggu prinsip fair trial justice (peradilan jujur dan adil) yang terdapat pada pasal 153 KUHP. Jika sarana untuk mendukung peradilan online kurang memadai dan juga bisa mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Selain itu, kehadiran hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum dan saksi tidak dalam satu ruangan yang sama, sehingga berpotensi terjadinya tekanan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara tegas disebutkan kewajiban terdakwa untuk hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP, ditegaskan bahwa Terdakwa seharusnya hadir di persidangan dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan dari Jaksa Penuntut Umum. KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP. Asas kehadiran terdakwa ini sering juga disebut sebagai ius singular, ius speciale, atau bizonder strafrecht. Terlebih lagi, Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

Sangat mungkin terjadi ketidakadilan ketika dihubungkan dengan peraturan bahwa hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali setidaknya dengan dua bukti yang sah ia yakin bahwa suatu kejahatan benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Jika mengalami masalah teknis selama proses sidang online ini, maka pelaksanaan agenda seperti pembuktian, pemeriksaan saksi/ahli, keterangan terdakwa, dan penggunaan alat bukti lainnya tidak dapat dilakukan secara optimal. Terlebih lagi, pengacara yang menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum tidak berada di samping terdakwa, sehingga tidak mampu memverifikasi apakah saksi dan terdakwa menghadapi tekanan atau berbohong, yang pada

akhirnya mempengaruhi prinsip pengungkapan kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana.

Persidangan elektronik pada situasi normal dapat dianggap sebagai kebutuhan yang relevan. Ada beberapa pertimbangan yang menunjukkan pentingnya persidangan elektronik:

- 1) Efisiensi: Persidangan elektronik mengurangi waktu dan biaya perjalanan fisik ke pengadilan. Ini membantu meningkatkan efisiensi proses hukum.
- 2) Aksesibilitas: Bagi pihak yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pengadilan, persidangan elektronik memungkinkan partisipasi tanpa harus hadir secara fisik.
- 3) Fleksibilitas: Jadwal yang lebih fleksibel dan penggunaan dokumen elektronik memudahkan proses persidangan.
- 4) Penerimaan: Menuntut agar persidangan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, saksi, dan masyarakat.

Pelaksanaan persidangan pidana elektronik juga dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A terkhususnya pada kasus pidana tentang anak salah satu kasus anak yaitu pencabulan anak.

Pencabulan anak merupakan tindakan serius yang melibatkan interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Tindakan ini termasuk dalam pelanggaran hak anak dan dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam pada korban. Dalam persidangan tindak pidana pencabulan anak, hakim dan sistem peradilan harus memastikan bahwa korban diberikan perlindungan dan keadilan yang layak. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah dan menangani kasus-kasus semacam ini dengan serius dan sensitif terhadap kondisi korban.

Dalam konteks kasus anak, persidangan elektronik dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah dan cepat. Dalam pelaksanaan persidangan elektronik yang terjadi di Pengadilan Negeri Kupang 1A penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana implementasi, dampak kendala, dan apakah menjunjung kebenaran materiil pada kasus pidana tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi persidangan elektronik menurut Perma No. 04 Tahun 2020 pada perkara pidana khusus di Pn Kupang kelas 1A.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Dalam penelitian normatif-empiris, peneliti menggabungkan kedua pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum sehingga penulis mendapat gambaran tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan yaitu pihak Pengadilan Negeri Kupang. Sedangkan data sekunder yaitu data atau bahan hukum yang erat hubungannya dengan data atau bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami data-data atau bahan-bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, informan, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data dianalisis dengan melakukan uraian atau penjelasan secara tajam dengan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tetap dan melihat pada metode interpretasi hukum sesuai dengan asas, kaidah dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Persidangan Elektronik menurut PERMA No. 04 Tahun 2020 pada perkara pencabulan anak di PN Kupang Kelas 1A

MA telah mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 mengatur tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik pada saat pandemi covid-19 untuk mencegah penyebaran covid, namun sampai saat ini persidangan elektronik pada kasus pidana masih di gunakan dan dianggap sebagai kebutuhan yang relevan dengan berbagai pertimbangan seperti meningkatkan efisiensi proses hukum, memudahkan proses persidangan.

Untuk memahami tentang Persidangan Elektronik pada perkara pencabulan anak, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang Implementasi Persidangan Elektronik Menurut PERMA No. 04 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan secara elektronik (e-litigation) diatur di dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 yang merupakan serangkaian proses acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan penyampaian putusan/penetapan yang dilakukan secara elektronik. Dalam persidangan secara elektronik, perkara yang dapat didaftarkan meliputi gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana online dan permohonan online. Meskipun

Mahkamah Agung menerapkan e-Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwanya secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim mengeluarkan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa yakni Kejadian Pandemi COVID-19 ini. Litigation Mahkamah Agung. Data jumlah layanan e-litigation aktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi M S.H selaku Jaksa mengatakan bahwa persidangan elektronik pada kasus pencabulan anak hanya disaksikan melalui layar komputer yang dimana didalamnya terdapat pihak-pihak yang terkait seperti Hakim, Panitera, Jaksa Penuntut Umum, Anak sebagai korban, Orang Tua Korban, Pengacara Korban, tim psikolog korban, saksi, serta terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Florence Katerina S.H, M.H, Ibu Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H dan Ibu Seppin Leiddy Tanuab S.H selaku Hakim mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Persidangan Elektronik dalam Perkara Pidana khusus pencabulan anak, prosedur persidangan tetap mengikuti aturan yang ada dalam Hukum Acara Pidana, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal lokasi para pihak dalam menjalani persidangan, di mana Majelis Hakim, Panitera, Anak sebagai korban, Orang Tua Korban, Pengacara Korban serta tim psikolog korban berada diruang persidangan, Jaksa Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Kupang. Selain itu, ada beberapa prinsip peradilan yang tidak berjalan dengan semestinya, yaitu prinsip pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Namun ada beberapa prinsip yang berjalan dengan semestinya yaitu prinsip sidang sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam persidangan melalui teleconference. Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 mengatur tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun kendala bagi hakim dalam persidangan elektronik yaitu dalam hal pembuktian dan dalam memperoleh

keyakinan hakim. Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti. Pembuktian didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Dewa Made Agung S.H selaku Panitera mengatakan bahwa sidang perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, pada tahap persiapan diuraikan sebagai berikut:

- a) Sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu Panitera dan beberapa tim IT pengadilan Negeri Kupang kelas 1A, mengecek kesiapan dari alat-alat yang akan digunakan dalam sidang. Seperti, monitor, aplikasi yang akan digunakan dalam sidang elektronik, speaker, serta jaringan internet. Setelah semuanya siap, maka Panitera melaporkan kepada Majelis Hakim.
- b) Di dalam persidangan elektronik terlebih dahulu harus dipastikan apakah terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak. Apabila didampingi, maka Penasihat Hukum dan terdakwa harus secara fisik berada di dalam ruangan yang sama
- c) Terlebih dahulu dipastikan ruangan yang dimana terdakwa berada untuk mengikuti persidangan elektronik, hanya dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas Rutan, dan petugas IT. Kecuali petugas lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan atas izin Hakim. Berdasarkan hal tersebut, demi menjaga ketenangan dari terdakwa serta terbebas dari segala doktrin.
- d) Selanjutnya, ruangan yang akan digunakan untuk melaksanakan sidang elektronik harus dilengkapi dengan alat perekam atau CCTV yang bisa memperlihatkan seluruh aktivitas serta kondisi ruangan persidangan.
- e) Persidangan akan dimulai, dari laporan Panitera atau pihak yang berwenang, bahwa sidang telah siap untuk dilaksanakan. Mengenai pemanggilan untuk sidang, terlebih dahulu Majelis Hakim memanggil pihak-pihak yang berperkara atau Penuntut Umum mengajukan nama-nama para pihak yang berperkara dengan syarat mereka telah siap untuk mengikuti sidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Petrus Loman Ledo S.H., selaku Advokat mengatakan bahwa sebagai pengacara merasa pembelaannya menjadi kurang maksimal dalam persidangan atau hakim yang merasa sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama

dalam mengenali gestur, mimik dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana atau hasil dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Mengenai efektivitas persidangan elektronik pada perkara pidana khusus, menurut hasil wawancara dengan Hakim, ada 3 faktor yang menentukan efektivitasnya persidangan elektronik pada perkara pidana khusus yaitu:

a) Faktor masyarakat

Masyarakat menjadi faktor pertama dalam menentukan efektivitas persidangan elektronik karena masih banyak masyarakat yang belum paham dengan sistem persidangan elektronik. Selain itu masih banyak masyarakat yang masih belum menaati tata tertib persidangan seperti mengambil foto/ video selama persidangan elektronik sehingga mengganggu jalannya persidangan dan mengganggu konsentrasi para majelis hakim.

b) Faktor jaringan dan sarana pra-sarana

Faktor jaringan seringkali menjadi faktor penghambat persidangan elektronik. Sering kali para pihak telah memberikan keterangan namun suara para pihak tidak terdengar dengan jelas bahkan tidak jarang tidak terdengar suaranya. Selain itu, sarana pra-sarana merupakan faktor yang menentukan efektif tidaknya persidangan elektronik berjalan. Dalam berjalannya persidangan elektronik harus adanya sarana dan prasarana yang mendukung seperti layar monitor, sound system, Ruang Khusus bagi terdakwa/saksi saat melaksanakan persidangan.

c) Faktor pihak-pihak yang terlibat

Faktor ini berpengaruh dalam jalannya persidangan elektronik seperti para majelis hakim, penuntut umum, penasihat hukum, panitera, terdakwa dan saksi. Keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang tidak baik, penasihat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa berada di bawah tekanan (diskriminatif) atau berbohong.

d) Pemenuhan hak tersangka dan korban

Antara terdakwa dan Penasehat Hukum dan tidak memungkinkan berkonsultasi langsung, karena hak ini tidak terpenuhi didalam persidangan elektronik. Dalam persidangan elektronik hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak

hukum saat pelaksanaan sidang online. Akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara online tidak diatur secara tegas.

Menurut peneliti, implementasi persidangan elektronik menurut PERMA No. 4 Tahun 2020 pada kasus pencabulan anak tidak berbeda dengan persidangan pencabulan anak seperti biasanya, tata cara sidangnya sama seperti yang terdapat dalam KUHAP yang berbeda hanya lokasi para pihak yang terkait di mana Majelis Hakim, Panitera, Anak sebagai korban, Orang Tua Korban, Pengacara Korban serta tim psikolog korban berada diruang persidangan, Jaksa Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Kupang. Namun dalam persidangan elektronik, hakim mengalami kesulitan dalam hal pembuktian karena hakim tidak bisa menggunakan keyakinan hakim. Menurut peneliti, persidangan elektronik belum efektif karena masih terdapat beberapa faktor yang dalam persidangan elektronik seperti terganggunya persidangan elektronik karena kendala jaringan, sarana yang kurang memadai serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi.

Dampak Kendala Teknis dan Substantif Terhadap Kualitas dan Keadilan Persidangan Elektronik Menurut Perma No. 4 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terdapat beberapa kendala serta dampak yang dihadapi dalam melaksanakan persidangan elektronik, yaitu:

1. Kendala Teknis

Kendala teknis berkaitan dengan Jaringan Internet dan komunikasi, kurangnya sarana dan pra-sarana dan kurang SDM.

a. Gangguan jaringan dan komunikasi

Dalam pelaksanaan persidangan elektronik, dibutuhkan jaringan internet yang stabil sehingga persidangan elektronik tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Selain itu, gangguan jaringan juga berdampak pada komunikasi yang berlangsung selama persidangan elektronik seperti koneksi terputus atau audio tidak terdengar dengan jelas sehingga persidangan elektronik itu pun memakan waktu lebih lama karena hakim atau jaksa harus mengulang pertanyaan yang sama.

b. Kurangnya sarana dan pra-sarana

Dalam persidangan elektronik membutuhkan sarana dan pra-sarana yang memadai persidangan seperti komputer dan pengeras suara yang digunakan, misalnya seperti speaker yang di gunakan hakim hanya tersedia 1 speaker, sehingga hakim pun menggunakan speaker tersebut secara bergantian dalam persidangan elektronik dan alat yang digunakan kurang canggih.

c. Kurangnya SDM

Persidangan elektronik melalui aplikasi zoom merupakan hal yang baru dalam lingkungan Peradilan khususnya pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, sehingga menjadi kendala bagi petugas IT (information and technology) yang mengoperasikan aplikasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kurangnya petugas IT dalam penyelenggaraan persidangan elektronik mengakibatkan persidangan tersebut menjadi lamban, apalagi kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan aplikasi zoom oleh hakim, jaksa dan advokat.

2. Kendala Substantif

a. Persidangan relatif tertutup

Maksud dari persidangan relatif tertutup yaitu yang bisa mengikuti persidangan elektronik hanya pihak yang berperkara dan belum dibuka untuk umum. Hal ini dikarenakan agar persidangan elektronik bisa berjalan tanpa hambatan dan tidak mengganggu konsentrasi para majelis hakim dan pihak-pihak yang terkait.

b. Sulitnya pembuktian

Dalam hal pembuktian, hakim tidak melihat saksi secara langsung seharusnya memeriksa saksi dan saksi pun harus bersumpah sebelum memberi keterangan. Hakim pun tidak bisa memastikan bahwa bukti yang di tunjukkan itu sah disita atau tidak karena hanya diperlihatkan di depan kamera. Dan penasehat hukum juga sulit dalam hal mendampingi saksi dan terdakwa serta kesulitan untuk melihat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa.

c. Kesulitan hakim dalam menggunakan keyakinan hakim

Hakim sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama dalam mengenali gestur, mimik dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan, sehingga hakim susah dalam menggunakan keyakinan hakim, karena selain dengan 2 alat bukti yang sah, hakim juga menggunakan keyakinan hakim dengan menggunakan hati nurani dalam memutus sebuah perkara tindak pidana.

Kendala lain yang dihadapi juga terkait dengan aturan yaitu yang diatur dalam persidangan adalah aturan kerja hakim atau aparat penegak hukum lainnya tetapi tidak mengatur bagaimana hukum acaranya dalam peradilan tersebut, dikarenakan berupa SEMA jadi tidak bisa mengatur hukum acara.

Hambatan yang diakibatkan gangguan teknologi berdasarkan pada Pasal 17 Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, upaya yang bisa ditempuh yaitu terdapat pada Pasal 17 ayat (1):

“Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir”

Apabila gangguan yang terjadi tidak berakhir saat itu, maka upaya yang dapat dilakukan terdapat pada Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 17 ayat (2):

“Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilaksanakan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan yang termuat dalam sistem informasi pengadilan”

Menurut peneliti, terlepas dari kendala teknis dan substantive, pelaksanaan persidangan elektronik juga memiliki problematika tersendiri bagi sebagian pihak baik hakim, jaksa, pengacara ataupun terdakwa. Problematika tersebut antara lain adalah kurang maksimalnya dalam menjalankan peran masing masing dan belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus memayungi dan menjadi landasan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana secara online yang tentu saja sangat penting bagi terselenggaranya peradilan pidana online yang ideal bagi para pencari keadilan.

Persidangan Elektronik Menurut Perma No. 04 Tahun 2020 Menjunjung Kebenaran Materiil Pada Perkara Pidana Khusus Pencabulan Anak

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Florence Katerina S.H, M.H, Ibu Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H dan Ibu Seppin Leiddy Tanuab S.H selaku Hakim mengatakan bahwa persidangan elektronik bisa menjunjung kebenaran materiil sebagaimana KUHAP dibuat dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga PERMA No. 04 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil. Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam mencari kebenaran materiil pada kasus pencabulan anak seperti dalam hal pembuktian. KUHAP sendiri telah mengatur tentang bagaimana cara pembuktian dalam persidangan dan bagaimana hakim bersikap dalam putusannya terhadap suatu perkara, berdasarkan pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan penjelasan pasal 183 KUHAP diatas, dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang dapat menjadi pegangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, dan apa yang saksi alami sendiri.

Dimana keterangan saksi juga dinyatakan didalam persidangan elektronik , akan tetapi tidak hadir secara langsung dalam persidangan. Persidangan elektronik memang tidak diatur dalam KUHAP karena pembuat undang-undang pada waktu itu tentunya tidak menyadari adanya virus covid-19 yang membuat pembatasan sosial, sehingga KUHAP tidak mampu mengantisipasinya. Memang Persidangan elektronik tidak sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan. Dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif. Tetapi Keterangan saksi melalui persidangan elektronik , sebenarnya telah memenuhi Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang pada menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”.

Menurut peneliti, hakim mengalami kesulitan dalam hal pembuktian karena hakim tidak bisa menggunakan keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun dengan berjalannya perubahan teknologi informasi dan telekomunikasi tidak menutup kemungkinan munculnya alat bukti lain yang belum dituangkan dalam pengaturan undang-undang seharusnya dapat dituang kedalam rumusan KUHAP. Alat bukti tersebut secara elektronik juga sekarang lebih dikenal sebagai bukti elektronik contohnya rekaman video. Namun selain bukti elektronik rekaman video, ada juga alat bukti lainnya, yang dimana saat persidangan elektronik Hakim pun tidak bisa memastikan bahwa bukti yang di tunjukkan itu sah disita atau tidak karena hanya diperlihatkan di depan kamera. Hakim juga tidak bisa memastikan apakah saksi tidak dalam tekanan dalam memberi kesaksiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa implementasi persidangan elektronik menurut PERMA No. 4 Tahun 2020 pada kasus pencabulan anak tidak berbeda dengan persidangan pencabulan anak seperti biasanya, tata cara sidangnya sama seperti yang terdapat dalam KUHAP yang berbeda hanya lokasi para pihak yang terkait di mana Majelis

Hakim, Panitera, Anak sebagai korban, Orang Tua Korban, Pengacara Korban serta tim psikolog korban berada di ruang persidangan, Jaksa Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan dan Terdakwa berada di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Kupang. Namun dalam persidangan elektronik, hakim mengalami kesulitan dalam hal pembuktian karena hakim tidak bisa menggunakan keyakinan hakim. Menurut peneliti, persidangan elektronik belum efektif karena masih terdapat beberapa faktor yang dalam persidangan elektronik seperti terganggunya persidangan elektronik karena kendala jaringan, sarana yang kurang memadai serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi. Kendala teknis yang dihadapi dalam persidangan elektronik yaitu: gangguan jaringan dan komunikasi; kurangnya sarana dan prasarana; dan kurangnya SDM. Sedangkan kendala substantif yang dihadapi dalam persidangan elektronik yaitu: persidangan relatif tertutup; sulitnya pembuktian; dan kesulitan hakim dalam menggunakan keyakinan hakim. Dampak dari kendala teknis dan substantif adalah persidangan elektronik menjadi lebih lama dan Hakim pun tidak bisa memastikan bahwa bukti yang ditunjukkan itu sah disita atau tidak karena hanya diperlihatkan di depan kamera. Persidangan elektronik bisa menjunjung kebenaran materiil sebagaimana KUHAP dibuat dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil sehingga PERMA No. 04 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil. Berdasarkan penjelasan pasal 183 KUHAP diatas, dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang dapat menjadi pegangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan Pasal 1 butir 27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri, dan apa yang saksi alami sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2009). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, S. M. (1981). Hukum acara pengadilan negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bakri, M. (2011). Pengantar hukum Indonesia. Malang: UB Press.
- Djamali, R. A. (2011). Pengantar hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, A. (1985). Pengantar hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hanafi, Fitri, M. S., & Ansori, F. (2021). Eksistensi persidangan online ditengah pandemi Covid-19 dalam perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 13(02), 3.
- Hardani, et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Indonesia. KUHAP.
- Indonesia. PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.
- Indonesia. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kansil, C. S. T. (2001). *Latihan ujian hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, M. B. (2020). Implementation of electronic trial (E-litigation) on the civil cases in Indonesia courts as a legal renewal of civil procedural law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 56.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1995). *Azas-azas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pratama, R. (2012, February 11). *Kejahatan pencabulan persetubuhan*. Diakses pada 31 Januari 2024, dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>
- Ranoemihardja, R. A. (1976). *Hukum acara pidana*. Bandung: Transito.
- Razaq, N. A. (2020). Legalitas persidangan perkara pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1-4.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Santoso, T. (1977). *Seksualitas dan hukum pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Wahid, et al. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokat atas hak asasi perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah sosiologi hukum*. Malang: Bayu Publishia.
- Wisnubroto, A. G., & Widiartana. (2005). *Pembaharuan hukum acara pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.